

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Serta dapat memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai masalah dengan *poverty viclous circle* (lingkaran setan kemiskinan). Dengan besarnya penerimaan pajak yang di terima oleh negara, di harapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Pendapatan Negara berdasarkan APBN tahun 2018 sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun , penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp. 1,2 triliun. Sedangkan Belanja Negara APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp. 2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliun. Dimana pendapatan negara

terbesar berasal dari pajak terkadang untuk pemenuhan kebutuhan negara masih mengalami *defisit*.

Indonesia menganggarkan pembayaran bunga hutang tahun 2018 sebesar 399,2T. Apabila Indonesia tidak mempunyai hutang sebesar itu, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lainnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencegah timbulnya hutang yang akan membebani Indonesia, maka Indonesia memerlukan dana besar yang berasal dari pendapatan dalam negara. Pendapatan negara dimaksud di antaranya Sumber Daya Alam (SDA), Pajak, dan Penerimaan Bukan Pajak lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi seperti Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, objek

dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek Pajak Provinsi dan atau Pajak Pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggara reklame kecuali penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. Pajak Reklame dalam UPPRD Makasar menggunakan *Official Assesment system*, yaitu UPPRD Makasar yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Namun demikian UPPRD Makasar telah menerapkan tata cara perhitungan, sistem pemungutan dan pelaporan pajak reklame dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar ini bergerak dibidang Pajak Daerah. Ruang lingkup yang dijelaskan pada laporan ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan

official assesment pajak reklame pada unit pelayanan pajak dan retribusi daerah makasar.

I.3 Tujuan PKL

I.3.1 Tujuan Umum

Selama penulis melakukan PKL di UPPRD Makasar telah melakukan perhitungan, pembayaran dan pelapor pajak reklame dalam proses pelaporan. Sudah tentu hal ini sangat berguna bagi penulis sebagai pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Sehingga tidak hanya mengetahui secara teori tapi aplikasi nyatanya, dalam UPPRD Makasar serta mengimplementasikan mata kuliah perpajakan.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan PKL dibuat ialah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di program Diploma Tiga (D3) untuk program studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Penulis sendiri adalah seorang mahasiswi jurusan Akuntansi semester VI yang wajib menyelesaikan tugas ini dalam memenuhi syarat kelulusan tersebut. Untuk mengetahui Tinjauan atas Pelaksanaan *official assesment* Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar. Tempat pengambilan data laporan PKL adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar.

I.4 Sejarah Perusahaan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar

Pada tanggal 21 Desember 2016, sebutan dan tata kerja untuk Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) diatur dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Adanya perubahan nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang dibentuk oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pelayanannya pada masyarakat. Dengan itu dilakukan masa transisi pelayanan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2017. Setelahnya, tanggal 1 Februari 2017 semua pelayanan akan dilakukan di UPPRD tingkat kecamatan sedangkan suku badan di lima wilayah tidak melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak secara langsung.


Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 ini dibentuk UPPRD salah satunya yaitu UPPRD Makasar yang mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan Makasar yang terdiri dari lima Kelurahan yakni Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdanakusuma, Cipinang Melayu, Kebon Pala. Dalam melaksanakan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat, UPPRD Makasar ini beralamat di Jalan Abdul Muis No.66. UPPRD Makasar merupakan Unit Pelaksana Teknisi BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta.

I.5 Struktur Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD)

Makasar

Struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 yang diperbaharui oleh Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 29 Desember 2016. Berikut susunan struktur organisasi UPPRD Makasar :

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MAKASAR



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD), struktur unit kerja pelayanan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut :

1. Kepala UPRD mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksanaan dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka tugas dan fungsi UPPRD.
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi yang ada dalam UPPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada kepala unit. Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha ialah sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rancangan kerja serta anggaran UPPRD.
- d. Melaksanakan *monitoring*, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
- e. Menyusun pedoman, standar prosedur teknis UPPRD.
- f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD.

- g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD.
 - i. Menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan penyedia, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.
 - j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kantor UPPRD.
 - k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
 - l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayahnya.
 - m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD.
 - n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
3. Satuan Pelaksanaan Pelayanan
- Satuan pelaksanaan Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak serta retribusi daerah sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pelaksanaan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksanaan pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan bukan merupakan jabatan struktural. Kepala Satuan Pelaksanaan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksanaan Pelayanan ialah sebagai berikut :
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
 - e. Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah.
 - f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
 - g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis dari Pajak Daerah.
 - h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terhutang.
 - i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisir *bill*/bon, legalisir pembayaran pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
 - j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisir penggunaan *bill*/bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
 - k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWP dan NOPD.
 - l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
 - m. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termaksud salinnya.
 - n. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.
 - o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksanaan Pelayanan.
4. Satuan Pelaksanaan Pendataan

Satuan Pelaksanaan Pendataan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan pajak daerah sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pelaksanaan Pendataan dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana bukan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung

jawab kepada Kepala Unit. Kepala Satuan Pelaksana tersebut dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.

Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Pendataan ialah sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.
- e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nihil Tanah.
- f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.
- g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.
- h. Melakukan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan pelaksanaan Pendataan.

5. Satuan Pelaksana Penagihan

Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana bukan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepadanya. Kepala Satuan Pelaksana dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Penagihan, yaitu :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyusun bahan pedoman, standar prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Melakukan verifikasi dan pembayaran serta pelaporan pajak daerah.
- f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.
- h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
- i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi, dan pemindahbukuan.
- j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembedulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penagihan.

I.6 Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi (UPPRD)

Makasar

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, UPPRD Makasar merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai lingkup wilayah kerja di Kecamatan Makasar, UPPRD Makasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. UPPRD menangani seluruh pelayanan pajak daerah kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak

Penerangan Jalan, dan Pajak Rokok. Dalam menjalankan tugasnya pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah.

UPPRD Makasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran UPPRD.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
- c. Penyusunan pedoman, standar prosedur teknis UPPRD.
- d. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.
- e. Pendataan retribusi daerah.
- f. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.
- g. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah.
- h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.

I.7 Manfaat

Adapun manfaat dari praktik kerja lapangan ini adalah

- a. Secara Teoritis
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembang ilmu kreatifitas serta membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar.
- b. Secara Praktis
 1. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Makasar
Sebagai bahan masukan dan sebagai sosialisasi tentang pelaksanaan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak

reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar.

2. Bagi Penulis

- a) Penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah.
- b) Penulis berharap dapat memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah di dapat di bangku kuliah sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja
- c) Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa khususnya tentang pajak reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar

3. Bagi Universitas

Sebagai dasar atau acuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk para pembaca serta referensi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Laporan ini dapat menjadi rujukan untuk Laporan Praktik Kerja Lapangan di masa mendatang.

